

**KONGRES X HATHI
TAHUN 2010**

**KETETAPAN KONGRES X HATHI
NOMOR : 05/KPTS-KONGRES/HATHI/VII/2010**

Tentang

**PENGESAHAN ANGGARAN DASAR (AD) DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) HATHI 2010**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika organisasi serta untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi maka dianggap perlu untuk merubah AD dan ART organisasi HATHI yang perubahan terakhir dilaksanakan pada Kongres IX di Makassar tanggal 31 Agustus 2007.
 - b. Bahwa Kongres X HATHI merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dan pelaksanaan kedaulatan anggota, perlu menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta perubahannya sebagai landasan tertinggi Organisasi.
 - c. Bahwa oleh karena itu perlu di terbitkan Ketetapan Kongres X HATHI tentang Pengesahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta perubahannya.
- MENINGAT** :
- 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HATHI.
 - 2. Keputusan Kongres No 01/KPTS-KONGRES/HATHI/ VII/ 2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang pengesahan jadwal Acara dan Tata Tertib Kongres HATHI 2010.
 - 3. Keputusan Kongres No 02/KPTS-KONGRES/HATHI/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kongres X HATHI
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Permusyawaratan dalam Kongres X HATHI yang membahas Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta perubahannya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Ketetapan Kongres X HATHI tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) tahun 2010.
- Pertama** : Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta perubahannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini .
- Kedua** : Dengan disyahkannya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta perubahannya tahun 2010 maka AD & ART yang lama dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Landasan Organisasi tertinggi ini merupakan payung bagi landasan organisasi peringkat dibawahnya, sehingga landasan organisasi dibawahnya tidak boleh bertentangan.
- Keempat** : Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Kongres berikut atau selama tidak ada perubahan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 30 JULI 2010

PIMPINAN KONGRES X HATHI TAHUN 2010

1. **Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc** :
Ketua merangkap Anggota
- 2.. **Ir. Pitoyo Soebandrio, Dip.HE.** :
Wakil Ketua merangkap Anggota
3. **Ir. Ni Made Sumarsih, M.Eng** :
Sekretaris merangkap Anggota

Lampiran : KEPUTUSAN KONGRES X HATHI
Nomor : 05/KPTS-KONGRES/HATHI/VII/2010
Tentang : ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA HATHI 2010

HIMPUNAN AHLI TEKNIK HIDRAULIK INDONESIA



ANGGARAN DASAR HATHI 2010

DAFTAR ISI

PEMBUKAAN

BAB I : NAMA, PENDIRIAN, TEMPAT KEDUDUKAN

- Pasal 1 : Nama, Lambang, Hymne, Mars dan Kode Etik
Pasal 2 : Pendirian
Pasal 3 : Tempat Kedudukan

BAB II : ASAS, TUJUAN, VISI, MISI dan ORGANISASI

- Pasal 4 : Asas dan Sifat
Pasal 5 : Maksud dan Tujuan
Pasal 6 : Visi dan Misi
Pasal 7 : Organisasi

BAB III : KEANGGOTAAN

- Pasal 8 : Jenis Anggota
Pasal 9 : Hak, Kewajiban dan Akhir Keanggotaan

BAB IV : KEPENGURUSAN

- Pasal 10 : Susunan dan Wewenang Pengurus Pusat
Pasal 11 : Susunan dan Wewenang Pengurus Cabang

BAB V : KONGRES dan MUSYAWARAH CABANG

Pasal 12 : Uraian

Pasal 13 : Kongres dan Kongres Luar Biasa

Pasal 14 : Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

BAB VI : USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 15 : Usaha

Pasal 16 : Kegiatan

BAB VII : PERBENDAHARAAN

Pasal 17 : Sumber Dana

BAB VIII : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 18 : Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 19 : Pembubaran

BAB IX : LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20 : Lain-lain

Pasal 21 : Penutup

LAMPIRAN :

1. Lambang HATHI

2. Hymne HATHI

3. Mars HATHI

4. Kode Etik HATHI

PEMBUKAAN

Sumber daya air merupakan amanah, berkah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memungkinkan tumbuh berkembangnya keserasian dan keseimbangan yang dapat mensejahterakan semua makhluk hidup. Namun jumlahnya terbatas dan rentan terhadap perubahan lingkungan, sehingga air merupakan aset publik yang harus dikelola secara profesional.

Pengelolaan sumber daya air yang senantiasa terbarukan merupakan suatu upaya mulia. Upaya tersebut memerlukan suatu paradigma baru yang mencerminkan keterpaduan seluruh kegiatan dengan unsur-unsur dalam ruang dan waktu dimana implementasinya perlu didukung oleh kearifan yang berbudaya dari seluruh bangsa. Dalam cakupan ini maka merupakan kewajiban, kepedulian dan kepeloporan para ahli teknik hidraulik untuk senantiasa mengembangkan, menumbuhkan, memperkaya dan mengasah serta mengasuh seluruh kemampuan keilmuan yang terkait dengan pemulihan fitrah dasar sumber daya air dalam kerangka membangun sarana dasar yang kokoh.

Berbekal niat dan tekad yang mulia inilah maka perlu diselenggarakan pengelolaan sumber daya air dengan penerapan teknik hidraulik yang didasarkan atas kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten.

Tenaga ahli yang berkecimpung dalam teknik hidraulik perlu saling tukar pengalaman dan saling asah secara berkelanjutan, karena itu perlu diwadahi dalam suatu perhimpunan profesi

Maka dibentuklah Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI). Sebagai wahana untuk memperkuat kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari suatu sistem kehidupan di planet bumi, yang senantiasa sadar akan segala kemampuan berfikir rasional, namun berbasis pada rasa-cipta-karsa dalam bingkai kearifan pengaturan perekayasaan dan pemanfaatan sumber daya air, pelestarian SDA serta pengendalian daya rusak air.

BAB I

NAMA, PENDIRIAN, TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama, Lambang, Hymne, Mars dan Kode Etik

- (1) Perhimpunan ini adalah perkumpulan profesi dengan nama : "Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia", disingkat HATHI, dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris "Indonesian Association of Hydraulic Engineers"
- (2) Teknik Hidraulik diartikan sebagai teknik keairan dalam arti luas tentang pengelolaan Sumber Daya Air, yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta operasi & pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (3) Lambang Perhimpunan bermakna mendayagunakan air untuk kehidupan, ekosistem, dan keilmuan
- (4) Hymne dan Mars Perhimpunan adalah "Hymne HATHI" dan "HATHI Maju Jayalah"
- (5) Kode Etik

Pasal 2
P e n d i r i a n

Perhimpunan ini didirikan di kota Bandung pada tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Seribu Sembilan ratus Delapan puluh Satu untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3
T e m p a t K e d u d u k a n

- (1) Perhimpunan tingkat Nasional berkedudukan di Jakarta, mempunyai kegiatan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia,
- (2) Tempat kedudukan dapat dipindahkan ke tempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia dengan ketetapan kongres

BAB II
ASAS ,TUJUAN, VISI, MISI dan ORGANISASI

Pasal 4
A s a s dan S i f a t

- (1) Perhimpunan ini berasaskan Pancasila
- (2) Perhimpunan ini bersifat independen

Pasal 5
Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perhimpunan :

- (1) Menghimpun dan mempererat hubungan antara para ahli teknik keairan Indonesia khususnya dan para ahli teknik keairan dunia umumnya.
- (2) Membantu Anggota dalam mempergunakan keahliannya secara baik.
- (3) Meningkatkan mutu keahlian dan tanggung jawab para ahli teknik keairan Indonesia dalam menjalankan tugasnya.
- (4) Ikut serta mengupayakan tercapainya kesejahteraan Masyarakat Indonesia dengan mengelola Sumber Daya Air.
- (5) Ikut serta mengembangkan dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada umumnya serta Ilmu Teknik Keairan pada khususnya bagi kemakmuran Masyarakat.

Pasal 6
V i s i dan M i s i

- (1) Visi Perhimpunan adalah :

Terwujudnya penerapan Teknik Keairan secara baik dan benar dalam pengelolaan Sumber Daya Air untuk kesejahteraan masyarakat.

- (2) Misi Perhimpunan adalah :

- a. Mendorong pengembangan Teknik Keairan.
- b. Meningkatkan profesionalisme para ahli Teknik Keairan.
- c. Membina komunikasi antar para ahli
- d. Membina penerapan Teknik Keairan untuk kesejahteraan masyarakat

Pasal 7
Organisasi

1. Perhimpunan ini mempunyai Wilayah Kerja Organisasi sebagai berikut :
 - a. Pusat meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Cabang meliputi suatu Wilayah propinsi / kabupaten / kota yang bersangkutan.

2. Perhimpunan ini mempunyai Peringkat organisasi sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pusat
 - b. Tingkat Cabang

3. Perhimpunan ini mempunyai Perangkat Organisasi sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pusat :
 - Kongres
 - Rakornas
 - Pengurus Pusat

 - b. Tingkat Cabang :
 - Musyawarah Cabang
 - Rakorcab
 - Pengurus Cabang

4. Perhimpunan ini mempunyai Hirarki Landasan Organisasi sebagai berikut :
 - a. Anggaran Dasar
 - b. Anggaran Rumah Tangga
 - c. Ketetapan Kongres
 - d. Keputusan Rakornas
 - e. Keputusan Pengurus Pusat
 - f. Ketetapan Musyawarah Cabang
 - g. Keputusan Rakorcab
 - h. Keputusan Pengurus Cabang

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 8
Jenis Anggota

- (1) Anggota Perhimpunan ini adalah Ahli Teknik dan Ahli Lain yang mempunyai profesi berhubungan dengan Teknik Keairan.
- (2) Keanggotaan didalam Perhimpunan ini dibagi dalam :
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Luar Biasa
 - c. Anggota Kehormatan
- (3) Anggota Biasa adalah :

Setiap Ahli Teknik Keairan dan Ahli lainnya yang mempunyai profesi berhubungan dengan Teknik Keairan, berpendidikan minimum sarjana muda atau yang setingkat, lulusan perguruan Tinggi dalam dan atau luar negeri yang terakreditasi

- (4) Anggota Luar Biasa adalah :
Setiap Warganegara Indonesia atau bukan Warganegara Indonesia yang pernah berjasa dalam pengembangan dan atau penerapan Teknik Keairan di Indonesia.
- (5) Anggota Kehormatan adalah :
Setiap Warganegara Indonesia yang pernah berjasa terhadap Perhimpunan ini.

Pasal 9

Hak, Kewajiban dan Akhir Keanggotaan

1. Setiap Anggota Perhimpunan berhak ikut serta dalam semua kegiatan yang diselenggarakan Perhimpunan.
2. Setiap Anggota Biasa berhak untuk memilih dan dipilih serta mempunyai hak bicara dan hak suara didalam Kongres dan Musyawarah Cabang bersangkutan.
3. Setiap Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara dalam Kongres dan Musyawarah Cabang bersangkutan.
4. Setiap Anggota berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama baik Perhimpunan dan memahami, mentaati serta tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan lain dari Perhimpunan, membayar uang pangkal dan iuran serta turut menyumbangkan tenaga, pikiran dan keahliannya.
5. Berakhirnya Keanggotaan dari Perhimpunan ini akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 10

Susunan dan Wewenang Pengurus Pusat

1. Susunan Pengurus Perhimpunan Tingkat Pusat terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Ketua-ketua Komisi.
2. Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
3. Pengurus diangkat untuk masa tiga tahun, pengurus yang sudah selesai masa jabatannya dapat dipilih kembali, kecuali Ketua Umum dan Sekretaris Umum hanya dapat dipilih untuk dua kali periode kepengurusan
4. Kelengkapan Kepengurusan Perhimpunan Tingkat Pusat diatur dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
5. Pengurus Pusat berwenang membentuk Badan Sertifikasi Asosiasi (BSA) dan menerbitkan Sertifikat Profesional Sumber Daya Air, disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku
6. Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili Pengurus dan oleh karena itu berhak / berwenang mewakili Perhimpunan didalam dan diluar Pengadilan serta berhak melakukan tindakan Pengurusan, penguasaan dan Pemilikan Harta Kekayaan Perhimpunan dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang,
 - b. Melepaskan / mengalihkan hak milik atas barang-barang inventaris,
 - c. Menjaminkan harta kekayaan Perhimpunan,
 - d. Mengikat Perhimpunan sebagai Penjamin,Pengurus harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Kongres

Pasal 11
Susunan dan Wewenang Pengurus Cabang

1. Pengurus Perhimpunan Tingkat Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Komisi.
2. Pengurus Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat atas dasar hasil Musyawarah Cabang bersangkutan.
3. Pengurus Cabang diangkat untuk masa tiga tahun, pengurus yang sudah selesai masa jabatannya dapat dipilih kembali, kecuali, Ketua Cabang dan Sekretaris Cabang hanya dapat dipilih untuk dua kali periode kepengurusan
4. Kelengkapan Pengurus Tingkat Cabang diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengurus Cabang.
5. Ketua dan Sekretaris mewakili Pengurus Cabang dalam tindakan keluar.

BAB V
KONGRES dan MUSYAWARAH CABANG

Pasal 12
Uraian

Kongres dan Musyawarah Cabang merupakan pertemuan Perhimpunan dilakukan sesuai waktu dan keperluan yang ditentukan dan terdiri dari :

- a. Kongres dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun di tingkat nasional
- b. Musyawarah Cabang dilakukan sekurang-kurang satu kali dalam tiga tahun di tingkat cabang.
- c. Rakornas dan Rakorcab dilakukan sekali dalam satu tahun.

Pasal 13
Kongres dan Kongres Luar Biasa

1. Kongres merupakan Forum Tertinggi di Tingkat Nasional untuk menetapkan kebijakan Perhimpunan, yang bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun.
2. Peserta Kongres adalah Anggota Biasa ditambah Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.
3. Kongres bertugas :
 - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perubahannya.
 - b. Menetapkan Garis Besar Kebijakan dan Program HATHI untuk kurun waktu tiga tahun
 - c. Menetapkan pedoman anggaran pendapatan dan belanja HATHI, termasuk pedoman penetapan uang pangkal, iuran untuk kurun waktu tiga tahun.
 - d. Mengevaluasi dan mengesahkan hasil kerja Pengurus Pusat Lama,
 - e. Memilih seorang Ketua Umum dan anggota Formatur untuk menyusun Pengurus Pusat,
 - f. Mengesahkan Pengurus Pusat, sekurang-kurangnya Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum
 - g. Menetapkan anggota Pelindung, Dewan Kehormatan dan Penasehat yang diusulkan Pengurus Pusat.

4. Dalam Kongres, masing-masing Anggota Biasa berhak mengeluarkan satu suara.
5. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Anggota Biasa.
6. Anggota yang tidak sempat hadir, namun bisa memberikan surat pernyataan tertulis yang dikirim melalui jasa kurir /pos/faxsimile/e-mail, bahwa ybs dapat menerima keputusan kongres, maka ybs dapat dianggap sah hadir dalam kongres.
7. Jika dalam Kongres, jumlah Anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat 5 (lima) pasal 13 ini, maka Kongres akan ditunda dan dimulai 10 (sepuluh) menit kemudian. Dalam Kongres ini dengan tanpa memandang jumlah Anggota yang hadir, dapat diambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Keputusan Kongres diambil dengan cara musyawarah sehingga dicapai kesepakatan secara aklamasi, namun apabila cara tersebut tidak berhasil, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dan Keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
9. Untuk membicarakan sesuatu hal yang penting dan mendesak demi kelangsungan jalannya Perhimpunan, dapat diadakan suatu Kongres Luar Biasa atas usulan dari Pengurus Pusat atau sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Cabang yang ada.
10. Semua ketentuan dalam penyelenggaraan Kongres, berlaku juga untuk Kongres Luar Biasa.

Pasal 14

Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

1. Musyawarah Cabang merupakan Forum Tertinggi di tingkat Cabang untuk menetapkan kebijakan Cabang, yang bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun.
2. Musyawarah Cabang bertugas
 - a. Menetapkan kebijakan Cabang yang tidak bertentangan dengan kebijakan peringkat di atasnya.
 - b. Menetapkan garis garis besar kebijakan dan program Pengurus Cabang dan mengesahkannya.
 - c. Mengevaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan program dan mengesahkannya.
 - d. Memilih seorang ketua Cabang dan Anggota Formatur dan menyusun Pengurus Cabang
3. Peserta musyawarah cabang adalah Anggota Biasa dari wilayah Cabang bersangkutan.
4. Didalam musyawarah cabang setiap Anggota Biasa berhak mengeluarkan satu suara.
5. Ketentuan yang ditetapkan didalam pasal 13 tentang quorum pengambilan Keputusan, hak suara dan lain-lain, berlaku juga untuk Musyawarah Cabang
6. Dalam keadaan yang mendesak dan penting, dapat diadakan suatu Musyawarah Cabang Luar Biasa atas usul dari Pengurus atau sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota Biasa Cabang bersangkutan.

BAB VI

USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 15

Usaha

1. Untuk mencapai Tujuan Perhimpunan maka dilaksanakan usaha-usaha kedalam dan keluar sebagai berikut:

- a. Membina serta mengembangkan Ilmu Teknik Keairan di Indonesia, sehingga menghasilkan manfaat untuk menunjang Pembangunan Nasional.
 - b. Menanamkan kesadaran terhadap kewajiban serta tanggungjawab para Ahli Teknik Keairan terhadap Negara dan Bangsa.
 - c. Melindungi kepentingan serta memperjuangkan hak Ahli Teknik Keairan dengan memperhatikan kepentingan Umum.
 - d. Memelihara dan meningkatkan jejaring dengan para Ahli yang bergerak dalam Teknik Keairan.
2. Dalam mencapai Tujuan tersebut Perhimpunan ini tidak akan mencari keuntungan komersial.

Pasal 16 Kegiatan

Untuk menunjang usaha-usahanya, Perhimpunan ini akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Membantu upaya-upaya didalam Masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan yang berhubungan dengan penerapan Ilmu dan Teknik Keairan.
- b. Mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan wadah para Ahli Teknik Keairan seperti Perguruan Tinggi, Lembaga dan Organisasi Profesi lainnya yang berhubungan dengan pengembangan Sumber Daya Air yang bersifat Nasional maupun Internasional.
- c. Mengadakan Konperensi, Seminar, Pertemuan Ilmiah, Pendidikan dan Pelatihan dan sejenisnya yang berhubungan dengan Ilmu Teknik Keairan.
- d. Menerbitkan dan Mempublikasikan Buletin, Jurnal dan penerbitan lainnya yang berhubungan dengan Ilmu Teknik keairan.

BAB VII PERBENDAHARAAN

Pasal 17 Sumber Dana

1. Dana Perhimpunan diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :
 - a. Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota.
 - b. Sumbangan dan Bantuan yang tidak mengikat.
 - c. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Perhimpunan.
2. Besaran uang pangkal dan iuran ditetapkan oleh Kongres
3. Pengelolaan Aset dan Dana mengikuti norma-norma akuntansi yang berlaku umum.

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 18
Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan diputuskan oleh sekurang-kurangnya tiga perempat jumlah suara pada Kongres yang direncanakan untuk perubahan Anggaran Dasar.
2. Rancangan usulan perubahan diajukan Pengurus Pusat atau sekurang-kurangnya 50% jumlah Pengurus Cabang.

Pasal 19
Pembubaran

1. Perhimpunan hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang diadakan khusus untuk itu dan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah Anggota, sedangkan keputusan pembubaran Perhimpunan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan ketentuan apabila keputusan dengan cara demikian tidak tercapai, maka keputusan itu hanya sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara yang sah.
2. Apabila dalam Kongres itu jumlah Anggota yang hadir tidak mencapai jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, maka Kongres akan ditunda dan dimulai sekurang-kurangnya 1 (satu) jam kemudian Dalam Kongres ini tanpa memandang jumlah Anggota yang hadir dapat diambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.
3. Pengurus Pusat berkewajiban untuk mengurus dan menyelesaikan (melakukan Likuidasi) setelah pembubaran tersebut diatas diputuskan, kecuali apabila Kongres menentukan lain.
4. Sisa Aset Perhimpunan jika masih ada akan diserahkan kepada Perhimpunan atau Badan Sosial lain yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perhimpunan ini.

BAB IX
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20
Lain-lain

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh Kongres.
3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain tidak boleh memuat hal-hal / ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan perubahannya.

Pasal 21
Penutup

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal disahkan oleh Kongres X di Surabaya.

LAMPIRAN ANGGARAN DASAR

1. Lambang HATHI
2. Hymne HATHI
3. Mars HATHI
4. Kode Etik HATHI

Ditetapkan di : SURABAYA
PADA TANGGAL : 30 JULI 2010

PIMPINAN KONGRES X HATHI TAHUN 2010

1. **Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc** :
Ketua merangkap Anggota
- 2.. **Ir. Pitoyo Soebandrio, Dip.HE.** :
Wakil Ketua merangkap Anggota
3. **Ir. Ni Made Sumarsih, M.Eng** :
Sekretaris merangkap Anggota

Lampiran : KEPUTUSAN KONGRES X HATHI
Nomor : 05/KPTS-KONGRES/HATHI/VII/2010
Tentang : ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA HATHI 2010

HIMPUNAN AHLI TEKNIK HIDRAULIK INDONESIA



ANGGARAN RUMAH TANGGA HATHI 2010

DAFTAR ISI

BAB I : KEANGGOTAAN

- Pasal 1 : Penerimaan Anggota
- Pasal 2 : Kewajiban Anggota
- Pasal 3 : Hak Anggota
- Pasal 4 : Akhir Keanggotaan

BAB II : KONGRES

- Pasal 5 : Peserta Kongres
- Pasal 6 : Wewenang Kongres
- Pasal 7 : Ketetapan Kongres
- Pasal 8 : Pelaksanaan Kongres
- Pasal 9 : Pembiayaan Kongres
- Pasal 10 : Kongres Luar Biasa

BAB III : MUSYAWARAH

- Pasal 11 : Peserta Musyawarah
- Pasal 12 : Wewenang Musyawarah
- Pasal 13 : Pelaksanaan Musyawarah
- Pasal 14 : Musyawarah Luar Biasa

BAB IV : KEPENGURUSAN

- Pasal 15 : Susunan Pengurus Pusat
- Pasal 16 : Susunan Pengurus Cabang
- Pasal 17 : Syarat Pembentukan Cabang dan Wilayah Kerja

BAB V : PERBENDAHARAAN

- Pasal 18 : Sumber Dana
- Pasal 19 : Penggunaan Iuran
- Pasal 20 : Pengumpulan Dana
- Pasal 21 : Pemeriksaan Keuangan

BAB VI : KEGIATAN PERHIMPUNAN

- Pasal 22 : Kegiatan Pusat dan Cabang
- Pasal 23 : Kegiatan Cabang

BAB VII : PENUTUP

- Pasal 24 : Kelengkapan
- Pasal 25 : Perubahan Anggaran Rumah Tangga
- Pasal 26 : Peralihan
- Pasal 27 : Perubahan dan Pengesahan
- Pasal 28 : Lambang dan Lagu Resmi HATHI
- Pasal 29 : Lain – lain
- Pasal 30 : Penutup

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Penerimaan Anggota

1. Penerimaan Anggota Biasa.
Calon Anggota yang memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam Bab III Pasal 8 Anggaran Dasar dapat diterima menjadi Anggota dengan syarat :
 - a. Mengisi Formulir Pendaftaran pada Pengurus Cabang.
 - b. Direkomendasi oleh dua orang Anggota Biasa.
 - c. Membayar Uang Pangkal dan uang iuran Anggota untuk 1 (satu) tahun dimuka.
2. Pengangkatan Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.
Pengangkatan seseorang menjadi Anggota Luar Biasa dan Kehormatan didasarkan pada :
 - a. Usulan dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Orang Anggota Biasa secara tertulis.
 - b. Pengesahan oleh Pengurus Pusat atau hasil Penelitian Tim Khusus yang dibentuk oleh Pengurus Pusat untuk mengevaluasi Usulan butir a di atas.

Pasal 2
Kewajiban Anggota

Kewajiban Anggota adalah :

1. Membayar Uang Pangkal dan iuran terkecuali Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.
2. Memahami, menaati serta tunduk kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.
3. Menjaga dan membela nama baik sesama Anggota Organisasi dan mutu profesi Teknik Keairan.
4. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Organisasi.
5. Mempererat kesetiakawanan antar Anggota.
6. Melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil Organisasi.
7. Menjunjung Tinggi Etika Profesi Teknik Keairan.
8. Melakukan Kegiatan aktif di unit kerja instansi masing-masing dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan operasi & pemeliharaan di bidang sumber daya air secara bertanggungjawab.

Pasal 3
Hak Anggota

1. Hak Anggota Biasa.
 - a. Menghadiri dan mengikuti setiap pertemuan kegiatan baik berupa diskusi, seminar, ceramah, kursus rapat atau pertemuan organisasi dan lain-lain yang dinyatakan untuk Anggota.
 - b. Memilih dan dipilih untuk semua jabatan dalam Perhimpunan.
 - c. Berbicara dan memiliki suara didalam Kongres dan Musyawarah Cabang.

2. Hak Anggota Luar Biasa dan Kehormatan.
 - a. Mengajukan usul, saran dan nasehat kepada Pengurus.
 - b. Menghadiri dan mengikuti kegiatan yang berupa diskusi, seminar, ceramah, dan pertemuan Perhimpunan yang dinyatakan terbuka untuk seluruh Anggota.

Pasal 4 **Akhir Keanggotaan**

1. Akhir Keanggotaan apabila :
 - a. Atas permintaan sendiri secara tertulis.
 - b. Karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan HATHI.
 - c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dan merugikan nama baik HATHI.
 - d. Tidak membayar luran selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
2. Pemberhentian dilakukan Pengurus terhadap Anggota yang melakukan perbuatan seperti tercantum dalam ayat (1) butir b, c, d di Pasal 4 di atas.
3. Pemberitahuan seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini harus didahului dengan skorsing atau pemberhentian oleh Pengurus Cabang yang tata caranya akan diatur tersendiri oleh Peraturan Pengurus Pusat.
4. Anggota-anggota yang dikenakan skorsing dan akan diberhentikan dapat mengajukan pembelaan pada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang.

BAB II **KONGRES**

Pasal 5 **Peserta Kongres**

1. Peserta Kongres adalah :
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Cabang
 - c. Anggota Biasa
2. Dalam Kongres, semua Pengurus Pusat, dan Pengurus Cabang mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa.
3. Jumlah utusan Pusat, dan Cabang tidak dibatasi.
4. Peserta Kongres yang mewakili Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang harus membawa surat pengantar dari Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang.
5. Peserta yang sah mengikuti Kongres adalah peserta yang dapat menunjukkan kartu tanda anggota Perhimpunan yang masih berlaku.
6. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan berhak hadir sebagai peninjau.

Pasal 6
Wewenang Kongres

Kongres mempunyai wewenang :

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perubahannya.
2. Menetapkan Garis Besar Kebijakan dan Program HATHI untuk kurun waktu tiga tahun
3. Menetapkan pedoman anggaran pendapatan dan belanja HATHI, termasuk pedoman penetapan uang pangkal, iuran untuk kurun waktu tiga tahun.
4. Mengevaluasi dan mengesahkan hasil kerja Pengurus Pusat Lama,
5. Memilih seorang Ketua Umum dan anggota Formatur untuk menyusun Pengurus Pusat,
6. Mengesahkan Pengurus Pusat, sekurang-kurangnya Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum
7. Menetapkan Pelindung, Dewan Kehormatan, Penasehat yang diusulkan Pengurus Pusat.

Pasal 7
Ketetapan Kongres

1. Ketetapan Kongres diambil dengan cara musyawarah sehingga mencapai aklamasi.
2. Apabila Ketetapan Kongres tidak dapat dicapai sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara terbanyak.
3. Ketetapan Kongres yang menyangkut perubahan Anggaran Dasar dan / atau Anggaran Rumah Tangga harus diselenggarakan berdasarkan BAB VIII Pasal 18 Anggaran Dasar.
4. Ketetapan Kongres yang menyangkut pembubaran Perhimpunan harus diselenggarakan berdasarkan BAB VIII Pasal 19 Anggaran Dasar.

Pasal 8
Pelaksanaan Kongres

1. Kongres diselenggarakan oleh suatu Panitia Penyelenggara Kongres yang sekurang-kurangnya mempunyai Panitia Pengarah (Streering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee).
2. Panitia Penyelenggara Kongres dan Panitia Penyelenggara Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ditunjuk oleh Pengurus Pusat atas usul dari Pengurus Cabang dan bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat.
3. Kongres dilaksanakan berdasarkan materi Kongres dan peraturan Tata Tertib yang disiapkan oleh Panitia Pengarah (Streering Committee) atas petunjuk Pengurus Pusat dan disahkan melalui Sidang Pleno.
4. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota.
5. Ketua Kongres dipilih dari peserta yang hadir dan diputuskan oleh Kongres.
6. Pengambilan ketetapan Kongres apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta yang hadir.

Pasal 9
Pembiayaan Kongres

1. Kongres dibiayai oleh Pengurus Pusat atas dasar Anggaran Biaya yang diajukan oleh Panitia Pelaksana Kongres dan disetujui oleh Pengurus Pusat.
2. Cabang-Cabang dapat diikutsertakan berkontribusi biaya pelaksanaan Kongres.

Pasal 10
Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa diadakan atas usul dari Pengurus Pusat atau dari sekurang-kurangnya setengah dari Cabang yang ada.
2. Kongres Luar Biasa membahas hal-hal yang bersifat sangat penting dan mendesak menyangkut Kebijakan Keorganisasian, Kepengurusan, Keanggotaan dan Umum dari Perhimpunan yang tidak bisa ditangguhkan sampai pada Kongres berikutnya.
3. Ketetapan Kongres Luar Biasa yang dilaksanakan berdasarkan tata cara dan ketentuan yang diatur dalam BAB VI Pasal 11 Anggaran Dasar, bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketetapan Kongres.

BAB III
MUSYAWARAH

Pasal 11
Peserta musyawarah

1. Musyawarah merupakan rapat Cabang, diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
2. Peserta Musyawarah Cabang adalah :
 - a. Pengurus Cabang yang bersangkutan
 - b. Anggota Biasa yang terdaftar di Cabang
3. Dalam Musyawarah Cabang , semua Pengurus Cabang mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa.
4. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan berhak hadir sebagai peninjau.

Pasal 12
Wewenang Musyawarah

Musyawarah Cabang berwenang untuk :

- a. Menetapkan kebijakan Cabang yang tidak bertentangan dengan kebijakan peringkat di atasnya.
- b. Menetapkan program Pengurus Cabang untuk kurun waktu tiga tahun dan mengesahkannya.
- c. Mengevaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan program pengurus lama dan mengesahkannya.

Pasal 13
Pelaksanaan Musyawarah

1. Ketetapan Muscab diambil dengan cara musyawarah sehingga mencapai aklamasi.
2. Apabila keputusan rapat tidak dapat dicapai sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara terbanyak.
3. Ketentuan, syarat-syarat dan tata cara rapat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar.

Pasal 14
Musyawarah Luar Biasa

1. Musyawarah Cabang Luar Biasa diadakan atas usul dari Pengurus Cabang atau sekurang-kurangnya setengah jumlah Anggota Biasa Cabang
2. Musyawarah Cabang Luar Biasa membahas hal-hal yang bersifat sangat penting dan mendesak menyangkut keorganisasian kepengurusan dan keanggotaan yang tidak dapat ditangguhkan sampai pada Musyawarah berikutnya.
3. Ketetapan Musyawarah Cabang Luar Biasa yang dilaksanakan berdasarkan tatacara dan ketentuan yang diatur dalam BAB V Pasal 14 Anggaran Dasar, bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Ketetapan Musyawarah Cabang

BAB IV
KEPENGURUSAN

Pasal 15
Susunan Pengurus Pusat

1. Pemilihan Pengurus Pusat dilakukan dengan sistim formatur dan prosedurnya diatur lebih lanjut didalam Tata Tertib Kongres.
2. a. Susunan Pengurus Pusat terdiri dari :
 - Pelindung
 - Dewan Kehormatan
 - Penasehat
 - Ketua umum
 - Ketua
 - Sekretaris Umum
 - Sekretaris
 - Bendahara Umum
 - Bendahara
 - Ketua Komisi
- b. Jumlah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Komisi disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Pengurus Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Kongres dan mempunyai masa kepengurusan selama 3 (tiga) tahun.
4. Pengurus yang habis masa jabatannya dapat diangkat kembali kecuali jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Umum hanya boleh dijabat 2 (dua) periode berturut-turut.
5. Penambahan Anggota Pengurus Pusat diatur dan ditetapkan oleh Ketua Umum.

Pasal 16

Susunan Pengurus Cabang

1. Pemilihan Pengurus Cabang dilakukan dengan sistim formatur dan prosedurnya diatur lebih lanjut didalam Tata Tertib Musyawarah Cabang.
2. a. Susunan Pengurus Cabang terdiri dari :
 - Pelindung
 - Penasehat
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Wakil Sekretaris
 - Bendahara
 - Wakil Bendahara
 - Ketua Komisi
- b. Jumlah Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara dan Ketua Komisi disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Pengurus Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat atas hasil Musyawarah Cabang bersangkutan untuk masa kepengurusan selama 3 (tiga) tahun, dengan catatan Pengurus lama tetap menjabat sampai terbentuk Pengurus Baru
4. Pengurus yang sudah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali kecuali jabatan Ketua dan Sekretaris yang hanya dapat dijabat 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.
5. Penambahan Anggota Pengurus Cabang diatur dan ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 17

Syarat Pembentukan Cabang dan Wilayah Kerja

1. Syarat-syarat pembentukan Cabang adalah :
 - a. Mempunyai wilayah kerja.
 - b. Mempunyai pengurus Cabang
 - c. Mempunyai Anggota sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang untuk pembentukan Cabang.
2. Wilayah Kerja Cabang meliputi Wilayah Daerah/Propinsi/ Kabupaten/Kota/gabungan Kabupaten dan Kota
3. Pengurus Cabang sesuai dengan kebutuhannya dapat membentuk Komisariat pada Lembaga Pendidikan (perguruan tinggi) dan Instansi Pemerintah maupun swasta.

BAB V
PERBENDAHARAAN

Pasal 18
Sumber Dana

1. Sumber Dana Perhimpunan adalah :
 - Uang Pangkal dan Iuran
 - Sumbangan yang tidak mengikat
 - Usaha lain yang sah
2. Uang pangkal dan iuran Anggota dipungut oleh Pengurus Cabang.
3. Besarnya uang pangkal dan iuran ini ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas dasar usul dari Pengurus Cabang.

Pasal 19
Penggunaan Iuran

1. Penggunaan uang pangkal ditetapkan 30 % untuk Kegiatan Pusat, 70 % untuk Kegiatan Cabang
2. Penggunaan uang iuran anggota ditetapkan 30 % digunakan untuk kegiatan di Pusat dan 70 % untuk kegiatan di Cabang.
3. Penggunaan uang pada tingkat Pusat dan Cabang harus berpedoman pada rencana anggaran tahunan baik untuk penerimaan maupun pengeluaran.

Pasal 20
Pengumpulan Uang

1. Semua penerimaan uang oleh Perhimpunan baik di Pusat maupun di Cabang harus disimpan dalam suatu rekening bank atas nama HATHI.
2. Yang diberi kuasa untuk menandatangani cek, giro bilyet dan surat-surat berharga bank lainnya adalah salah satu Ketua dan salah satu Bendahara secara bersama-sama.
3. Semua penerimaan uang Perhimpunan tidak bisa langsung digunakan tetapi harus dimasukkan dahulu kedalam rekening bank masing-masing.
4. Laporan Keuangan Perhimpunan dibuat sekurang-kurangnya tiap 1 (satu) tahun sekali oleh Bendahara baik Pusat maupun Cabang.

Pasal 21
Pemeriksaan Keuangan

1. Setiap 1 (satu) tahun sekali, keuangan dan kekayaan Perhimpunan ditingkat Pusat dan Cabang diperiksa oleh Panitia Verifikasi (Panitia Pemeriksa Keuangan).
2. Panitia Verifikasi ditingkat Pusat / Cabang ditunjuk oleh Pengurus Pusat / Pengurus Cabang.
3. Panitia ini harus membuat laporan hasil pemeriksaannya selambat-lambatnya satu bulan setelah ditunjuk.

BAB VI
KEGIATAN PERHIMPUNAN

Pasal 22
Kegiatan Pusat dan Cabang

1. Pengurus Pusat dan Cabang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan setiap tahun sekali dan dapat dilakukan bersamaan dengan Kongres atau Musyawarah Cabang secara bergilir.
2. Pengurus Pusat dan Cabang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi baik instansi Pemerintah maupun Swasta, guna menyelenggarakan kegiatan diskusi, seminar, simposium dan forum komunikasi yang serupa / sejenis untuk menggalang penyebaran pengetahuan dan teknologi yang dipunyai dan dikembangkan oleh para Anggota baik untuk kepentingan Anggota maupun kalangan Masyarakat lainnya.
3. Pengurus Pusat, dan Cabang dapat mengadakan pengumpulan dana melalui usaha lain yang sah dan tidak mengikat antara lain untuk membiaya kegiatan-kegiatan tersebut pada ayat 1 diatas dan untuk keperluan sumbangan-sumbangan yang bersifat amal.
4. Pengurus Pusat / Cabang mempunyai kewajiban menyebar luaskan hasil-hasil dan Ketetapan Kongres / Musyawarah Cabang serta Informasi lainnya melalui penerbitan Jurnal Teknik dan Buletin Kepada Anggota.

Pasal 23
Kegiatan Cabang

Semua Cabang baik sendiri-sendiri atau saling bekerjasama dapat mengadakan kegiatan yang bersifat kekeluargaan, pertukaran informasi, pengalaman kerja untuk bisa saling mengisi dan untuk dapat memperoleh gambaran tentang kegiatan dan prestasi para Anggota.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 24
Kelengkapan

1. Tiap Anggota Biasa diberikan Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri baik sebagai anggota baru atau memperpanjang masa berlaku keanggotaannya, dan bagi anggota yang telah berumur 56 tahun keatas berhak mengajukan diri sebagai anggota dengan katagori seumur hidup.
2. Kartu Tanda Anggota ini ditandatangani oleh Ketua Umum dan Ketua Cabang

Pasal 25
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui Kongres yang diprogramkan khusus untuk Perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga
2. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan prosedur perubahan Anggaran Rumah Tangga ini sama dengan ketentuan untuk perubahan Anggaran Dasar seperti dinyatakan dalam Anggaran Dasar Pasal 18.

Pasal 26
Peralihan

1. Perihal yang telah diatur dan dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Anggaran Rumah Tangga ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini maka segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku dan akan diatur kembali serta disesuaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 27
Perubahan dan Pengesahan

1. Anggaran Rumah Tangga ini diubah dan disahkan untuk pertama-kali oleh Kongres HATHI ke IV di Senggigi – Lombok pada tanggal 1 Oktober 1992.
2. Perubahan dan Pengesahan untuk kedua kali dilakukan dalam Kongres V di Surabaya tanggal 21 Nopember 1995.
3. Perubahan dan Pengesahan untuk ketiga kali dilakukan dalam Kongres VI di Bandung tanggal 10 Desember 1998.
4. Perubahan dan Pengesahan untuk keempat kali dilakukan dalam Kongres IX di Makassar tanggal 30 Agustus 2007
5. Perubahan dan Pengesahan untuk kelima kali dilakukan dalam Kongres X di Surabaya tanggal 30 Juli 2010.

Pasal 28
Lambang dan Lagu Resmi HATHI

1. Lambang HATHI bermakna : mendayagunakan air untuk kehidupan manusia, ekosistem dan keilmuan.
3. “Hymne HATHI” dan Mars “HATHI Maju Jayalah” merupakan lagu resmi Perhimpunan HATHI.

Pasal 29
Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur kemudian oleh Pengurus Pusat dengan tidak menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perubahannya.

Pasal 30
Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku mulai tanggal disahkan di Kongres X HATHI di Surabaya

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 30 JULI 2010

PIMPINAN KONGRES X HATHI TAHUN 2010

1. **Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc** :
Ketua merangkap Anggota
2. **Ir. Pitoyo Soebandrio, Dip.HE.** :
Wakil Ketua merangkap Anggota
3. **Ir. Ni Made Sumarsih, M.Eng** :
Sekretaris merangkap Anggota